

PERSYARATAN – TATA- CARA- PENERBITAN- SERTIFIKAT- CARA PENANGANAN- IKAN - BAIK
2019

PERMEN KP NO. 7, BN 2019/NO. 275, 21 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENERBITAN SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK

ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004; PP No. 57 Tahun 2015; PP No 24 Tahun 2018; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No.63 Tahun 2015; PermenKP No. 6 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan; layanan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik; monitoring, evaluasi, dan surveilan; pembinaan dan pelaporan

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14/03/2019

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, khusus yang terkait dengan Cara Penanganan Ikan yang Baik; dan
 - b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi, khusus yang terkait dengan Cara Penanganan Ikan yang Baik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
- Lampiran: 1 hlm